

BAB III

OPERASI TANGKAP TANGAN TERKAIT KASUS SUAP KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM

Perkembangan korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Sehingga menimbulkan efek kerugian negara dan dapat menyengsarakan rakyat.

Contoh kasus suap sudah cukup banyak terjadi dan yang paling hangat saat ini adalah kasus suap komisioner komisi pemilihan umum yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Wahyu Setiawan. Berdasarkan putusan Nomor 01-PKE-DKPP/1/2020 penulis mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai :

A. Biodata

Nama : Wahyu Setiawan

Jabatan : Anggota Komisioner Pemilihan Umum (KPU) RI

Tempat Lahir : Banjarnegara

Tanggal Lahir : 5 Desember 1973

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Jl. Imam Bonjol Pusat No 29 Jakarta Pusat

B. Kronologi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai tersangka penerimaan suap terkait pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Selain Wahyu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menetapkan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, caleg DPR RI dari PDIP Harun Masiku serta seorang swasta bernama Saeful.

Dalam kasus ini, Wahyu berupaya membantu memuluskan jalan caleg PDI Perjuangan dari Dapil I Sumatera Selatan, Harun Masiku, untuk menggantikan Riezky Aprilia melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Riezky sebelumnya ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon terpilih Pemilu Legislatif 2019 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

1. Kasus ini berawal ketika pemilu legislatif digelar pada April 2019 lalu. Saat itu, PDI Perjuangan memunculkan delapan nama yang dicalonkan dan terdaftar di dalam daftar calon sementara (DCS) dari Dapil I Sumatera Selatan. Dapil itu meliputi Kota Palembang, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Kota Lubuklinggau. Adapun delapan nama yang muncul yaitu Nazarudin Kiemas (nomor urut 1), Darmadi Djufri (nomor urut 2), Riezky Aprilia (nomor urut 3), Diah Okta Sari (nomor urut 4), Doddy Julianto Siahaan (nomor urut 5), Astrayuda Bangun (nomor urut 6), Sri Suharti (nomor urut 7), dan Irwan Tongari (nomor urut 8). Belakangan, di dalam Daftar Calon Tetap

(DCT), nama Astrayuda Bangun (nomor urut 6) hilang dan digantikan oleh Harun Masiku. Pada 26 Maret 2019, Nazarudin Kiemas tutup usia. Padahal di saat yang sama foto dan namanya telah tercetak pada kertas suara yang akan dicoblos oleh pemilih pada 17 April 2019.

Alhasil, meski telah dinyatakan meninggal, masyarakat masih tetap dapat memilih Nazarudin Kiemas dengan cara mencoblosnya di kertas suara. Nazarudin menjadi politikus PDI Perjuangan yang berhasil memperoleh suara tertinggi di dapil tersebut, yakni 145.752 suara. Sedangkan Harun Masiku berada di posisi keenam dengan 5.878 suara. Adapun posisi kedua hingga ke kelima ditempati Riezky Aprilia (44.402 suara), Darmadi Jufri (26.103 suara), Doddy Julianto Siahaan (19.776 suara), dan Diah Okta Sari (13.310 suara). Jika merujuk pada aturan, maka Riezky Aprilia sebagai caleg yang memperoleh suara terbanyak kedua yang akan menggantikan Nazarudin. Namun, jalan Riezky Aprilia untuk menduduki kursi Senayan tak mudah.

2. Pada 31 Agustus 2019, KPU menetapkan Riezky sebagai pengganti Nazarudin. Hal itu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Selain Riezky, ada tujuh nama lain yang terpilih dari dapil tersebut yaitu Edhy Prabowo dan Eddy Santana (Gerindra), Kahar Muzakir (Golkar), Fauzi H Amro (Nasdem), Mustafa Kamal (PKS), Achmad Hafisz Tohir (PAN), dan Ishak Mekki (Partai Demokrat). Pada 13 September 2019, PDI Perjuangan kembali

mengajukan permohonan fatwa MA dan disusul dengan mengirimkan surat berisi penetapan caleg pada 23 September.

3. Selanjutnya, Saeful, yang disebut KPK sebagai pihak swasta, menghubungi mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, yang juga merupakan orang kepercayaan Wahyu. Ia kemudian melobi Agustina agar dapat mengabulkan Harun sebagai PAW. Berikutnya, Agustina mengirimkan dokumen dan fatwa MA yang didapat dari Saeful kepada Wahyu untuk membantu proses penetapan Harun. Wahyu pun menyanggupinya dengan membalas “Siap, mainkan!”.
[REDACTED]
4. Untuk membantu penetapan tersebut, Wahyu meminta dana operasional sebesar Rp 900 juta. Pemberian dana operasional itu dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pada pertengahan Desember 2019. Salah satu sumber dana yang kini sedang didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diberikan uang sebesar Rp 400 juta kepada Wahyu melalui Agustina, Doni, dan Saeful. Wahyu kemudian menerima uang dari Agustina sebesar Rp 200 juta di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Tahap kedua pada akhir Desember 2019. Harun memberikan uang kepada Saeful sebesar Rp 850 juta melalui salah seorang staf di DPP PDI Perjuangan. Saeful kemudian memberikan uang Rp 150 juta kepada Doni. Adapun Rp 750 juta sisanya yang masih dipegang Saeful, dibagikan kepada Agustina sebesar Rp 450 juta dan Rp 250 juta sebagai

dana operasional. Sementara, dari Rp 450 juta yang diterima Agustina, Rp 400 juta merupakan uang suap yang ditujukan untuk Wahyu.

5. Pada hari Rabu 8 Januari 2020, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat informasi bahwa adanya transaksi dugaan permintaan uang oleh Wahyu Setiawan kepada Agustiani Tio. Penangkapan Wahyu dan Agustiani dilakukan secara terpisah. Wahyu ditangkap saat hendak terbang menuju Bangka Belitung di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, bersama asistennya, Rahmat Tonidaya, sekitar pukul 12.55 WIB.
6. Setelah itu, pada pukul 13.14 WIB tim menuju kediaman Agustiani di kawasan Depok, tim mendapatkan bukti dari tangan Agustiani bahwa adanya uang setara dengan sekitar Rp 400 Juta dalam bentuk mata uang Dollar Singapura dan buku rekening Agustiani langsung diamankan tim penindakan.
 - Sedangkan tim lainnya mengamankan Saeful, Doni dan Ilham (sopir Saeful), di sebuah restoran di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, sekitar pukul 13.26 WIB. Terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Ika Indayani dan Wahyu Budiyani, keluarga Wahyu di rumah pribadinya di Banyumas, Jawa Tengah. Kedelapan orang itu kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau terkait penetapan

anggota DPR-RI Terpilih tahun 2019-2024, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wahyu dan Agustiani sebagai tersangka penerima suap, sedangkan Harun dan Saeful ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

C. Penegakan Hukum

Para tersangka penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan, para tersangka pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

D. Putusan

1. Mengabulkan Pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum.
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
4. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan.